



P E N E T A P A N

Nomor 97/Pdt.P/2024/PN Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

I GEDE SUADI, NIK 5107061312770001, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir Komala, 13 Desember 1977, agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan sopir, status kawin, bertempat tinggal di Banjar Dinas Bedugul, Desa Bhuana Giri, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagai Pemohon I;

NI WAYAN YANTI, NIK 5107065001810003, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir Liligundi, 10 Januari 1981, agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pedagang, status kawin, bertempat tinggal di Banjar Dinas Bedugul, Desa Bhuana Giri, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Gusti Bagus Usada, S.H., Advokat, berkantor di Kantor Advokat I Gusti Bagus Usada, S.H dan Rekan beralamat di Banjar Dinas Beji, Desa Bungaya, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura di bawah register Nomor 554/REG SK/2024/PN Amp tanggal 2 Desember 2024, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Para Pemohon yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 5 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 5 Desember 2024 dengan Nomor Register 97/Pdt.P/2024/PN Amp, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang telah melaksanakan perkawinan berdasarkan tata cara adat Bali menurut ketentuan agama hindu pada tanggal 28 September 2008 yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu bernama I Ketut Mangku Sada dimana perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 29 Juli 2021 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor.5107-KW-29072021-0006;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - Ni Luh Putu Yogi Yanti. Jenis Kelamin Perempuan, Tempat dan tanggal lahir, Karangasem, 07-05-2009, umur 15 Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 5107-LT-29072021-0021 tertanggal 29 Juli 2021;
 - Ni Kadek Ratna Komala Marsudi. Jenis Kelamin Perempuan, Tempat dan tanggal lahir, Karangasem, 28-10-2014, umur 10 Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 5107-LT-29072021-0022 tertanggal 29 Juli 2021;
 - I Wayan Winanta Tri Hartanto Purnomo. Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat dan tanggal lahir, Karangasem, 29-05-2018, umur 6 Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 5107-LT-29072021-0023 tertanggal 29 Juli 2021;
3. Bahwa kelahiran anak ketiga Para Pemohon yang bernama I Wayan Winanta Tri Hartanto Purnomo telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 5107-LT-29072021-0023 tertanggal 29 Juli 2021;
4. Bahwa Para Pemohon dengan ini mengajukan permohonan Perubahan nama anak ketiganya yang bernama I Wayan Winanta Tri Hartanto Purnomo kepada Pengadilan Negeri Amlapura untuk selanjutnya dirubah menjadi atas nama Gde Ananta Trianta Rasendriya;
5. Bahwa alasan Para Pemohon merubah nama anak kandungnya bernama I Wayan Winanta Tri Hartanto Purnomo diawali dengan kejadian anak tersebut seringkali mengalami hal-hal yang tidak diinginkan seperti sering sakit-sakitan tanpa penyebab yang jelas dimana keadaan kesehatan anak yang sering sakit-sakitan terus terjadi secara berulang-ulang dimulai sejak anak masih berumur 4 Tahun walaupun Para Pemohon sebagai orang tua telah melakukan pengobatan secara medis namun dari hasil

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2024/PN Amp



pemeriksaan hasilnya biasa saja, selain pengobatan secara medis Para Pemohon yang memiliki keyakinan secara agama Hindu pada Bulan Juli 2024 berkonsultasi kepada seorang rohaniawan Hindu sekaligus Praktisi Spiritual yang bernama I Ketut Gede Dharma Putra bertempat di Gianyar dimana setelah berkonsultasi dan didalami nama I Wayan Winanta Tri Hartanto Purnomo dari hasil Penerawangan Praktisi Spiritual tersebut berdasarkan pengaruh baik dan buruk mengenai pemberian suatu nama dalam tradisi Hindu Bali atau yang lebih dikenal dengan istilah "Ngewacakang" ternyata nama tersebut membawa unsur yang kurang baik pada kehidupan dan kesehatan anak para pemohon tersebut dimana selanjutnya atas saran rohaniawan Hindu dan Praktisi Spritual tersebut kemudian diberikan nama baru yakni Gde Ananta Trianta Rasendriya, atas pemberian nama tersebut Para Pemohon sebagai orang tua menerima dan menyetujui dengan harapan ada perubahan pada diri anak sehingga bisa berangsur-angsur sehat seperti anak pada umumnya;

6. Bahwa semenjak nama anak pertama Para Pemohon dirubah menjadi Gde Ananta Trianta Rasendriya kondisi kesehatan yang awalnya sering sakit-sakitan tanpa sebab yang jelas mulai jarang dialami dan berangsur-angsur sehat sebagaimana harapan Para Pemohon sebagai orang tuanya;

7. Bahwa karena nama anak ketiga Para Pemohon yakni I Wayan Winanta Tri Hartanto Purnomo telah tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor.5107-LT-29072021-0023 tertanggal 29 Juli 2021 yang Dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, maka sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku terhadap Perubahan Nama tersebut oleh Instansi Pelaksana dapat dilakukan setelah mendapat Penetapan dari Pengadilan;

8. Bahwa terhadap perubahan nama anak ketiga Para Pemohon tersebut tidak terdapat keberatan dari pihak keluarga besar, tidak bertentangan dengan norma/adat setempat serta perubahan nama tersebut tidak dimaksudkan untuk penyelundupan identitas yang sipatnya bertentangan dengan hukum atau kejahatan lainnya;

9. Bahwa oleh karena perkara perdata mempergunakan biaya-biaya, maka terhadap biaya-biaya perkara sudah sepatutnya dibebankan kepada Para Pemohon sebagai pihak yang mengajukan permohonan;

Berdasarkan atas alasan tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Amlapura atau Hakim yang memeriksa dan menyidangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Para Pemohon, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk merubah nama anak yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor.5107-LT-29072021-0023 tertanggal 29 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem yang semula tertulis I Wayan Winanta Tri Hartanto Purnomo untuk selanjutnya dirubah menjadi Gde Ananta Trianta Rasendriya;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan tentang Perubahan Nama anak yang semula tertulis I Wayan Winanta Tri Hartanto Purnomo dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor.5107-LT-29072021-0023 tertanggal 29 Juli 2021 dan selanjutnya dirubah menjadi Gde Ananta Trianta Rasendriya tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatatkan dalam buku register yang diperuntukan itu dan membuat catatan pinggir atas perubahan nama anak tersebut;
4. Membebaskan biaya yang ditimbulkan dari permohonan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir menghadap Kuasanya;

Menimbang bahwa Para Pemohon menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5107061312770001, atas nama I Gede Suadi, tanggal 14 September 2020;
2. Bukti P-2: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5107065001810003, atas nama Ni Wayan Yanti, tanggal 14 September 2020;
3. Bukti P-3: Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5107-KW-29072021-0006, antara I Gede Suadi dengan Ni Wayan Yanti, tanggal 29 Juli 2021;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P-4: Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5107-LT-29072021-0021, atas nama Ni Luh Putu Yogi Yanti, tanggal 29 Juli 2021;
5. Bukti P-5: Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5107-LT-29072021-0022, atas nama Ni Kadek Ratna Komala Marsudi, tanggal 29 Juli 2021;
6. Bukti P-6: Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5107-LT-29072021-0023, atas nama I Wayan Winanta Tri Hartanto Purnomo, tanggal 29 Juli 2021;
7. Bukti P-7: Fotokopi Kartu Keluarga No. 5107060708090036, atas nama Kepala Keluarga I Gede Suadi, tanggal 29 Juli 2021;
8. Bukti P-8: Fotokopi Surat Pernyataan atas nama I Gede Suadi dan Ni Wayan Yanti, tanggal 21 November 2024;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut di atas telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I Gede Putu Dirgha Antara, S.Pd;
 - Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri;
 - Bahwa Para Pemohon melangsungkan perkawinan pada tahun 2008;
 - Bahwa saksi hadir saat Para Pemohon melangsungkan perkawinan;
 - Bahwa perkawinan Para Pemohon tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - Bahwa dari perkawinannya tersebut Para Pemohon telah memiliki 3 (tiga) orang anak, anak pertama bernama Ni Luh Putu Yogi Yanti, perempuan, umur 15 (lima belas) tahun, anak kedua bernama Ni Kadek Ratna Komala Marsudi, perempuan, umur 10 (sepuluh) tahun, dan anak ketiga bernama I Wayan Winanta Tri Hartanto Purnomo, laki-laki, umur 6 (enam) tahun;
 - Bahwa ketiga anak Para Pemohon tersebut telah memiliki akta kelahiran;
 - Bahwa saksi hadir di persidangan ini sebagai saksi terkait Para Pemohon yang mengajukan Permohonan Penetapan Perubahan Nama untuk anak yang ketiga yaitu I Wayan Winanta Tri Hartanto Purnomo;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan nama anak ketiganya karena anak tersebut sering sakit-sakitan seperti demam tanpa sebab yang jelas meskipun sudah diobati secara medis ke dokter tetapi tidak ada perubahan. Atas permasalahan tersebut, sekitar bulan Juni 2024 Para Pemohon kemudian berkonsultasi secara spiritual kepada seorang rohaniwan Hindu yang bernama I Ketut Gede Dharma Putra bertempat di Gianyar, di sana dilakukan penerawangan untuk mengetahui baik buruknya nama seseorang atau dalam agama Hindu istilahnya *ngewacakang* terhadap nama anak tersebut yaitu I Wayan Winanta Tri Hartanto Purnomo, dan dari hasil penerawangan tersebut rohaniwan memberikan petunjuk kepada Para Pemohon bahwa nama anak Para Pemohon tersebut membawa pengaruh tidak baik terhadap anak Para Pemohon sehingga disarankan untuk mengubah nama anak tersebut menjadi Gde Ananta Trianta Rasendriya;
- Bahwa saksi tidak ikut saat Para Pemohon pergi ke tempat rohaniwan Hindu tersebut;
- Bahwa Para Pemohon menerima petunjuk dari rohaniwan Hindu tersebut untuk mengubah nama anaknya;
- Bahwa anak Para Pemohon mengetahui, setuju dan merasa senang namanya diubah dengan nama baru tersebut;
- Bahwa sekarang nama baru anak Para Pemohon sudah digunakan dalam pergaulan sehari-hari;
- Bahwa sudah dilaksanakan upacara adat untuk mengganti nama anak Para Pemohon tersebut bertempat di *merajan/sanggah* Para Pemohon dengan dipuput oleh Jro Mangku Gede Danta dan saksi sendiri hadir saat upacara tersebut dilaksanakan;
- Bahwa setelah anak Para Pemohon mengganti namanya dan menggunakan nama baru sesuai pemberian rohaniwan Hindu tersebut, terlihat perubahan pada diri anak Para Pemohon yaitu kesehatannya sudah membaik dan jarang sakit;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang keberatan dengan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, perubahan nama anak Para Pemohon tidak ada kaitannya dengan penyelundupan hukum untuk mengganti identitas yang bertentangan dengan hukum;
- Bahwa anak Para Pemohon sekarang sudah bersekolah TK;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon tersebut mulai sakit-sakitan berulang kali sejak berumur 4 (empat) tahun;

- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperoleh penetapan perubahan nama anaknya dari pengadilan agar dapat dilakukan pencatatan perubahan nama anak Para Pemohon pada Akta Kelahiran;

2. Saksi Ni Kadek Mami;

- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri;

- Bahwa Para Pemohon melangsungkan perkawinan pada tahun 2008;

- Bahwa saksi hadir saat Para Pemohon melangsungkan perkawinan;

- Bahwa perkawinan Para Pemohon tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

- Bahwa dari perkawinannya tersebut Para Pemohon telah memiliki 3 (tiga) orang anak, anak pertama bernama Ni Luh Putu Yogi Yanti, perempuan, umur 15 (lima belas) tahun, anak kedua bernama Ni Kadek Ratna Komala Marsudi, perempuan, umur 10 (sepuluh) tahun, dan anak ketiga bernama I Wayan Winanta Tri Hartanto Purnomo, laki-laki, umur 6 (enam) tahun;

- Bahwa ketiga anak Para Pemohon tersebut telah memiliki akta kelahiran;

- Bahwa saksi hadir di persidangan ini sebagai saksi terkait Para Pemohon yang mengajukan Permohonan Penetapan Perubahan Nama untuk anak yang ketiga yaitu I Wayan Winanta Tri Hartanto Purnomo;

- Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan nama anak ketiganya karena anak tersebut sering sakit-sakitan seperti demam tanpa sebab yang jelas meskipun sudah diobati secara medis ke dokter tetapi tidak ada perubahan. Atas permasalahan tersebut, sekitar bulan Juni 2024 Para Pemohon kemudian berkonsultasi secara spiritual kepada seorang rohaniwan Hindu yang bernama I Ketut Gede Dharma Putra bertempat di Gianyar, di sana dilakukan penerawangan untuk mengetahui baik buruknya nama seseorang atau dalam agama Hindu istilahnya *ngewacakang* terhadap nama anak tersebut yaitu I Wayan Winanta Tri Hartanto Purnomo, dan dari hasil penerawangan tersebut rohaniwan memberikan petunjuk kepada Para Pemohon bahwa nama anak Para Pemohon tersebut

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa pengaruh tidak baik terhadap anak Para Pemohon sehingga disarankan untuk mengubah nama anak tersebut menjadi Gde Ananta Trianta Rasendriya;

- Bahwa saksi ikut saat Para Pemohon pergi ke tempat rohaniwan Hindu tersebut;
- Bahwa yang ikut saat pergi ke tempat rohaniwan tersebut yaitu Para Pemohon, saksi sendiri, dan orang tua Para Pemohon
- Bahwa Para Pemohon menerima petunjuk dari rohaniwan Hindu tersebut untuk mengubah nama anaknya;
- Bahwa anak Para Pemohon mengetahui, setuju dan merasa senang namanya diubah dengan nama baru tersebut;
- Bahwa sekarang nama baru anak Para Pemohon sudah digunakan dalam pergaulan sehari-hari;
- Bahwa sudah dilaksanakan upacara adat untuk mengganti nama anak Para Pemohon tersebut bertempat di *merajan/sanggah* Para Pemohon dengan dipuput oleh Jro Mangku Gede Danta dan saksi sendiri hadir saat upacara tersebut dilaksanakan;
- Bahwa setelah anak Para Pemohon mengganti namanya dan menggunakan nama baru sesuai pemberian rohaniwan Hindu tersebut, terlihat perubahan pada diri anak Para Pemohon yaitu kesehatannya sudah membaik dan jarang sakit;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang keberatan dengan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, perubahan nama anak Para Pemohon tidak ada kaitannya dengan penyelundupan hukum untuk mengganti identitas yang bertentangan dengan hukum;
- Bahwa anak Para Pemohon sekarang sudah bersekolah TK;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut mulai sakit-sakitan berulang kali sejak berumur 4 (empat) tahun;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperoleh penetapan perubahan nama anaknya dari pengadilan agar dapat dilakukan pencatatan perubahan nama anak Para Pemohon pada Akta Kelahiran;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas Para Pemohon membenarkannya;

Menimbang bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2024/PN Amp



Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah mohon diberikan izin untuk mengubah nama anak Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran yang semula tertulis I Wayan Winanta Tri Hartanto Purnomo menjadi Gde Ananta Trianta Rasendriya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-8 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi I Gede Putu Dirgha Antara, S.Pd dan Saksi Ni Kadek Mami;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan permohonan yang diajukan Para Pemohon, maka akan dipertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa suatu permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk yang masing-masing atas nama Pemohon I dan Pemohon II serta bukti P-7 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon I, diketahui bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Br. Dinas Bedugul, Desa Bhuana Giri, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, yang termasuk dalam wilayah hukum atau yurisdiksi Pengadilan Negeri Amlapura, sehingga Pengadilan Negeri Amlapura berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa pada prinsipnya undang-undang telah menentukan perubahan nama sebagai salah satu peristiwa penting yang dapat dimohonkan melalui pengadilan negeri untuk memperoleh penetapan, namun demikian



permohonan perubahan nama dapat dikabulkan sepanjang beralasan, tidak dimaksudkan untuk kepentingan yang bertentangan dengan hukum, dan bukanlah dilakukan dalam rangka penyelundupan identitas;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan, bukti P-4, P-5, dan P-6 masing-masing berupa Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon, serta bukti P-7 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon I, yang dikuatkan dengan keterangan Saksi I Gede Putu Dirgha Antara, S.Pd dan Saksi Ni Kadek Mami, diperoleh fakta bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 September 2008 dan dari perkawinan Para Pemohon tersebut telah dikarunai 3 (tiga) orang anak yang bernama Ni Luh Putu Yogi Yanti, Ni Kadek Ratna Komala Marsudi, dan I Wayan Winanta Tri Hartanto Purnomo, *in casu* Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama terhadap anak ketiga Para Pemohon yang bernama I Wayan Winanta Tri Hartanto Purnomo, jenis kelamin laki-laki, lahir di Karangasem pada tanggal 29 Mei 2018, umur 6 (enam) tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi I Gede Putu Dirgha Antara, S.Pd dan Saksi Ni Kadek Mami yang saling bersesuaian, terungkap bahwa Para Pemohon menghendaki agar nama anak ketiga Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran (*vide* bukti P-6) yang semula "I Wayan Winanta Tri Hartanto Purnomo" diubah menjadi "Gde Ananta Trianta Rasendriya", dengan alasan karena anak tersebut sering sakit-sakitan berulang kali sejak berumur 4 (empat) tahun seperti sakit demam tanpa sebab yang jelas meskipun sudah diobati secara medis ke dokter tetapi tidak ada perubahan, sehingga atas permasalahan tersebut sekitar bulan Juni 2024 Para Pemohon kemudian berkonsultasi secara spiritual kepada seorang rohaniwan Hindu yang bernama I Ketut Gede Dharma Putra bertempat di Gianyar, di sana dilakukan penerawangan untuk mengetahui baik buruknya nama seseorang atau dalam agama Hindu istilahnya *ngewacakang* terhadap nama anak tersebut yaitu I Wayan Winanta Tri Hartanto Purnomo, dan dari hasil penerawangan tersebut rohaniwan memberikan petunjuk kepada Para Pemohon bahwa nama anak Para Pemohon tersebut membawa pengaruh tidak baik terhadap anak Para Pemohon sehingga disarankan untuk mengubah nama anak tersebut menjadi Gde Ananta Trianta Rasendriya, oleh karenanya Para Pemohon menerima petunjuk dari rohaniwan Hindu tersebut untuk mengubah nama anaknya;

Menimbang bahwa lebih lanjut Saksi-saksi menerangkan bahwa sudah dilaksanakan upacara adat untuk mengganti nama anak Para Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bertempat di *merajan/sangah* Para Pemohon dengan dipuput oleh Jro Mangku Gede Danta, dalam hal ini anak Para Pemohon setuju dan merasa senang namanya diubah dengan nama baru tersebut dan sekarang nama baru anak Para Pemohon sudah digunakan dalam pergaulan sehari-hari, yang mana setelah anak Para Pemohon mengganti namanya dan menggunakan nama baru sesuai pemberian rohaniwan Hindu tersebut, terlihat perubahan pada diri anak Para Pemohon yaitu kesehatannya sudah membaik dan jarang sakit;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-8 berupa Surat Pernyataan Para Pemohon yang didukung dengan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, diketahui bahwa dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan dengan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut dan perubahan nama tersebut tidak terkait dengan penyelundupan identitas yang sifatnya bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya diterangkan oleh Saksi-saksi mengenai tujuan diajukannya permohonan *a quo* adalah untuk memperoleh penetapan pengadilan tentang perubahan nama anak Para Pemohon agar dapat dilakukan pencatatan perubahan nama anak Para Pemohon pada Akta Kelahiran;

Menimbang bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon dalam kaitannya satu sama lain ternyata bersesuaian, Hakim berpendapat bahwa perubahan nama anak Para Pemohon tersebut pada pokoknya dimaksudkan semata-mata untuk kepentingan kesehatan anak tersebut sesuai dengan keyakinan Para Pemohon dan permohonan *a quo* diajukan guna tertib administrasi serta kepastian hukum bagi anak Para Pemohon berkenaan dengan perubahan nama tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut penilaian Hakim permohonan Para Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan, ketertiban umum, maupun adat istiadat yang berlaku di masyarakat, serta memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, dengan demikian permohonan perubahan nama anak Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran yang semula tertulis "I Wayan Winanta Tri Hartanto Purnomo" menjadi "Gde Ananta Trianta Rasendriya" sebagaimana dimaksud dalam petitum angka 2 permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional dalam amar penetapan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya berkenaan dengan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon dan harus memenuhi persyaratan berupa salinan penetapan pengadilan negeri, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 53 huruf a Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa menurut Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk dan berdasarkan laporan dimaksud Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran anak ketiga Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem, apabila dihubungkan dengan ketentuan tersebut di atas, maka Para Pemohon berkewajiban untuk melaporkan pencatatan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini untuk dicatatkan pada register yang diperuntukkan untuk itu dan dibuatkan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon, dengan demikian petitum angka 3 permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional dalam amar penetapan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk mengubah nama anak Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5107-LT-29072021-

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2024/PN Amp



0023 tanggal 29 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem yang semula tertulis **I Wayan Winanta Tri Hartanto Purnomo** menjadi **Gde Ananta Trianta Rasendriya**;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu dan dibuatkan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 31 Desember 2024, oleh Putu Mas Ayu Cendana Wangi, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh I Made Indra Praja Wisesa, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

I Made Indra Praja W., S.H., M.H.

Putu Mas Ayu Cendana Wangi, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1.	Materai	Rp
10.000,00		
2.	Proses	Rp
50.000,00		
3.	PNBP	Rp
30.000,00		
4.	Redaksi	Rp
<u>10.000,00</u>		
Jumlah	Rp100.000,00	
	(seratus ribu rupiah).	